



Article Informations  
Corresponding Email:  
farrasannisaaa@gmail.com

Received: 14/07/2025; Accepted:  
20/09/2025; Published: 15/10/2025

## **KERJASAMA INDONESIA – AUSTRALIA DALAM MENANGGULANGI *ILLEGAL, UNREPORTED, UNREGULATED* (*IUU*) FISHING DI INDONESIA TAHUN 2018 – 2022**

**Farras Annisa Kurniawan<sup>1</sup>, Yuswari O.Djemat<sup>2</sup>, Renaldo Benarrivo<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### **Abstrak**

*Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* menjadi ancaman serius bagi kelestarian sumber daya laut Indonesia. Penelitian ini mengkaji dinamika kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia dalam upaya penanggulangan praktik *IUU Fishing* di wilayah perairan Indonesia selama periode 2018–2022. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, penelitian ini menganalisis strategi, program, dan mekanisme koordinasi yang diimplementasikan oleh kedua negara guna memperkuat pengawasan perikanan lintas batas. Penelitian ini menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama bilateral melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* berhasil menekan aktivitas *IUU fishing* di kawasan perbatasan. Salah satu instrumen utama kerjasama ini adalah pelaksanaan Operasi Gannet. Selain itu, pembentukan kelompok kerja yang dapat memperkuat efektivitas pengawasan. Program capacity building turut dilaksanakan melalui pelatihan teknis, penguatan keterampilan, serta pendalaman. Di sisi teknologi, Australia juga mendukung penguatan sistem pengawasan Indonesia.

Kata Kunci : Indonesia, Australia, *IUU Fishing*, Kerjasama

### **Abstract**

*Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* poses a serious threat to the sustainability of Indonesia's marine resources. This study examines the dynamics of bilateral cooperation between Indonesia and Australia in addressing *IUU fishing* practices in Indonesian waters during the period of 2018–2022. Using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries of the Republic of Indonesia, this research analyzes the strategies, programs, and coordination mechanisms implemented by both countries to strengthen cross-border

*fisheries surveillance. The findings indicate that bilateral cooperation through the Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) has successfully reduced IUU fishing activities in the border areas. One of the main instruments of this cooperation is the implementation of Operation Gannet. In addition, the establishment of working groups has further enhanced the effectiveness of surveillance. Capacity building programs have also been implemented through technical training, skills enhancement, and in-depth knowledge development. In terms of technology, Australia has also supported the strengthening of Indonesia's surveillance system.*

*Keywords : Indonesia, Australia, IUU Fishing, Cooperation*

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki 70% wilayahnya adalah perairan, yang tentu saja hal tersebut sangat rentan terhadap ancaman serta masalah yang kemungkinan bisa muncul di wilayah perairannya. Ancaman dan masalah bisa saja datang dari dalam maupun luar wilayah Indonesia, dikarenakan seperti yang kita ketahui bahwa wilayah lautan Indonesia yang luas terdapat kekayaan sumberdaya perikanan yang cukup melimpah dan bisa menarik banyak perhatian dari pihak asing untuk dapat menikmati kekayaan sumberdaya alam tersebut, salah satunya adalah melalui *illegal fishing*. Selain kasus *IUU fishing* kasus kejahatan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia juga dapat berupa penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan penyelundupan obat-obatan terlarang menjadi suatu ancaman yang banyak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi kasus *IUU fishing* merupakan kejahatan laut yang paling banyak terjadi di wilayah laut Indonesia, yang menurut BAKAMLA (Badan Keamanan Laut) *illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* merupakan pelanggaran keamanan laut terbanyak yang terjadi di wilayah Indonesia pada tahun 2022.

Kasus *IUU fishing* di Indonesia jika dilihat dari jumlah kapal pelaku yang berhasil ditangkap KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) cenderung tidak stabil, grafik tersebut mengalami penurunan tetapi juga terdapat peningkatan. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2021 terjadi dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan menurunnya ekonomi nelayan asing maupun lokal sehingga mengharuskan nelayan-nelayan tersebut untuk melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia. Terdapat beberapa jenis ikan yang menjadi target dari *IUU fishing* di Indonesia ini, yaitu ikan tuna, ikan kerapu, ikan cakalang, ikan kakap, dan juga beberapa ikan hiu yang dilindungi. Ikan-ikan tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar internasional sehingga banyak menarik nelayan asing maupun lokal untuk melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia.

Kapal-kapal asing seperti MV Haifa, FV Viking, dan juga FV STS 50 yang datang ke Indonesia merupakan kapal yang melakukan *IUU fishing* di Indonesia dan berhasil mendapatkan sanksi dari Indonesia berdasarkan tindakan yang sudah dilakukannya. Sebagai upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus *IUU fishing* di wilayah lautnya, Indonesia melakukan beberapa cara salah satunya adalah melakukan hubungan kerjasama bilateral dengan negara Australia. Hubungan Indonesia dan Australia sudah terjalin cukup lama berawal setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, sedangkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia

terjalin pada tahun 1949. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia juga sering mengakami pasang surut. Hal tersebut terjadi dikarenakan sejumlah faktor, salah satu diantaranya yaitu faktor geografis yang mampu mempengaruhi hubungan keduanya, karena jarak antara Indonesia dengan Australia yang tidak terlalu jauh sehingga memicu munculnya permasalahan dari segi teritorialnya.

Letak geografisnya yang cukup dekat mengharuskan Indonesia dan Australia melakukan kerjasama di bidang keamanan salah satunya adalah keamanan maritim yang dapat meningkatkan perdamaian yang berarti kerjasama tersebut dapat mengendalikan suatu konflik dan juga dapat menyelesaikan suatu sengketa secara damai bila suatu saat hal-hal tersebut terjadi di wilayah Indonesia maupun Australia. Kedua negara yang dikelilingi oleh wilayah lautan yang cukup luas menyebabkan banyak terjadi kejahatan transnasional di wilayah perairannya. Kerjasama keamanan maritim antara Indonesia dan Australia juga tentu saja diharapkan bisa menangani dan mencegah suatu ancaman non-tradisional. Oleh karena itu, kerjasama tersebut diharapkan dapat menangani dan mencegah bahkan mengurangi ancaman non-tradisional seperti terorisme, *illegal fishing*, peredaran narkoba, dan juga aksi penyelundupan.

Pada awalnya hubungan kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia hanya membahas mengenai batas wilayah perairan maritim dan pemanfaatan sumber daya alam saja, namun seiring dengan berjalannya waktu hubungan kerjasama tersebut terus berkembang dan menghasilkan kerjasama yang berfokus pada visi maritim bersama kedua negara tersebut. *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* merupakan forum kerjasama strategis yang mempertemukan pemerintah Indonesia dan Australia untuk membahas berbagai isu terkait pengawasan perikanan. Forum ini diadakan secara rutin setiap tahun sebagai bentuk komitmen bersama antara kedua negara dalam menciptakan pengelolaan perikanan yang lebih baik. Dalam pertemuan ini, berbagai langkah konkret dirancang dan dikoordinasikan untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh *IUU fishing*. Tujuan utamanya adalah untuk mempererat hubungan bilateral dan memperkuat sinergi kedua negara dalam upaya melindungi sumber daya perikanan yang sangat berharga, demi keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sektor perikanan.

Kerjasama yang dilakukan melalui IAFSF mencakup sejumlah inisiatif penting, termasuk pengadaan patroli bersama di wilayah maritim, berbagi informasi strategis, serta penyelenggaraan pelatihan guna memperkuat kemampuan pengawasan kedua pihak. Selain itu, forum ini berfungsi sebagai wadah untuk mempererat hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, khususnya dalam menghadapi tantangan bersama terkait keamanan maritim dan pelestarian sumber daya alam. Upaya ini mencerminkan komitmen kedua negara dalam menciptakan kawasan perairan yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Kerjasama Indonesia dan Australia pada bidang keamanan maritim tersebut juga tentunya dapat membantu kedua negara dalam mengatasi ancaman tersebut secara lebih efektif.

## 2. PEMBAHASAN

### Hubungan Bilateral Indonesia Dan Australia

Hubungan antara Indonesia dan Australia sudah berlangsung setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, Australia juga menjadi salah satu negara yang mendukung dan juga membantu perjuangan rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya dan diakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai sejak awal abad ke-20. Sedangkan untuk hubungan diplomatiknya, antara Indonesia dan Australia mulai terjalin sejak tahun 1949, dan Indonesia membuka hubungan diplomatik penuh pada tanggal 17 Maret 1950 dengan menunjuk Dr. Oesman Sastroamidjojo sebagai Kuasa Usaha Interim yang untuk sementara menempati Gedung Arsip Nasional di Canberra. Hubungan antara Indonesia dan Australia terjalin berdasarkan komitmen pemimpin kedua negara untuk mengembangkan *good-neighborliness* dan juga mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan serta terdapat adanya instrument legal atau normatif.

Hubungan Indonesia dan Australia sering kali mengalami pasang surut yang mengakibatkan hubungan keduanya sering disebut sebagai hubungan *roller coaster* di mana hubungan tersebut naik secara perlahan namun turun dengan sangat tajam menjadi bagian dari sejarah hubungan antara Indonesia dan Australia. Namun dibalik pasang surutnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia, kedua negara tersebut sebenarnya banyak memiliki kepentingan bersama yang bertujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Maka dari itu kedua negara tersebut banyak melakukan kerjasama di mana kedua negara tersebut ingin wilayah mereka aman dan juga stabil serta perekonomiannya yang sejahtera.

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merupakan hubungan yang paling berperan dari sejarah antara hubungan bilateral Indonesia dan Australia, Pada masa pemerintahan SBY Indonesia dan Australia mampu meningkatkan dan memperluas kerjasama mereka di berbagai bidang, baik keamanan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, maupun hubungan *people-to-people*. Secara keseluruhan, sejarah hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mencerminkan perjalanan yang penuh dinamika, dari interaksi awal yang sederhana hingga kerjasama yang kompleks di berbagai bidang. Meskipun telah menghadapi tantangan dan ketegangan, kedua negara terus berusaha untuk membangun kemitraan yang saling menguntungkan dan juga berkomitmen untuk selalu mengupayakan memperbaiki hubungan baik kedua negara tersebut. Dengan saling pengertian yang semakin meningkat dalam isu-isu perdagangan, keamanan, dan tantangan global seperti perubahan iklim, Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk memperkuat hubungan mereka di masa depan.

Pada bidang ekonomi sendiri, kedua negara sudah melakukan beberapa perjanjian kerjasama pada bidang ekonomi yang tercermin melalui pembentukan forum negosiasi yaitu IA-CEPA (*Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*). IA-CEPA dibentuk pada 2 November 2010 di Jakarta merupakan perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani oleh Indonesia dan Australia pada 4 Maret 2019 dan mulai

berlaku pada Juli 2020. IA-CEPA merupakan hasil dari beberapa tahun negosiasi dan diplomasi yang melibatkan berbagai pihak dari kedua negara, IA-CEPA bertujuan untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara dengan menghapuskan atau mengurangi tarif impor, memfasilitasi akses pasar, dan meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi lainnya. Selain itu, Selain itu, IA-CEPA bertujuan untuk mempromosikan iklim bisnis yang stabil, transparan, dan dapat diprediksi guna meningkatkan efisiensi ekonomi serta mendorong pertumbuhan perdagangan dan investasi. Perjanjian ini secara bertahap meliberalisasi dan mempermudah perdagangan barang dengan menghilangkan hambatan tarif dan non-tarif, serta meliberalisasi dan mempermudah perdagangan jasa dengan menghapus pembatasan dan tindakan diskriminatif. IA-CEPA juga berupaya menciptakan iklim investasi yang kompetitif untuk memperluas peluang investasi melalui promosi, perlindungan, fasilitasi, dan liberalisasi sektor investasi (Yaffet Rissy, 2021).

Kemudian pada bidang keamanan dan pertahanan kerjasama kedua negara tersebut diawali ketika disepakatinya perjanjian *Lombok Treaty*. Kerjasama keamanan dan pertahanan tersebut terbentuk berdasarkan letak geografis antara Indonesia dan Australia yang berdekatan dan memiliki wilayah yang sangat dekat, kedekatan geografis tersebut membuat kedua negara rentan terhadap ancaman yang serupa, seperti penyelundupan, imigrasi ilegal, kejahatan lintas negara, dan aktivitas militer asing yang dapat berdampak pada keamanan kawasan. Bahaya yang ditimbulkan oleh organisasi teroris yang beroperasi lintas batas menjadi faktor pendorong bagi kedua negara untuk berkolaborasi dengan berbagi intelijen, teknologi, dan terlibat dalam pelatihan anti-terorisme bersama. Selain terorisme, kedua negara menghadapi kesulitan yang berasal dari kejahatan transnasional, termasuk perdagangan narkoba, penyelundupan manusia, dan eksploitasi sumber daya laut secara ilegal. Salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi pelanggaran transnasional ini adalah melalui kolaborasi dalam pembagian informasi intelijen dan patroli maritim. Perjanjian ini dikenal secara resmi sebagai Perjanjian Keamanan Lombok atau dalam bahasa Inggris, *The Lombok Treaty on Security Framework Agreement* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Traktat Lombok yang ditandatangani oleh kedua negara pada 13 November 2006 dan mulai berlaku pada 07 Februari 2008 (Taruma Rastra, 2016).

Pada bidang sosial budaya, kerjasama kedua negara ditandai dengan dengan perpaduan diplomasi budaya, pertukaran pendidikan, dan upaya penelitian kolaboratif. Hubungan ini telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui serangkaian inisiatif strategis yang dirancang tidak hanya untuk menumbuhkan saling pengertian, tetapi juga untuk memperkuat rasa hormat dan kerjasama yang lebih mendalam antara kedua negara. Diplomasi budaya yang secara aktif diupayakan oleh Indonesia dan Australia merupakan salah satu pendekatan strategis yang bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral melalui pertukaran nilai, tradisi, dan seni. Musik dan pertunjukan merupakan salah satu bentuk diplomasi budaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia, kolaborasi musik Australia-Indonesia, seperti pertunjukan gamelan, memfasilitasi pertukaran budaya dan meningkatkan koneksi masyarakat, mencerminkan dampak migrasi dan

multikulturalisme (Alline Scott, 2013). Pertukaran pendidikan turut menjadi salah satu kerjasama strategis antara Indonesia dan Australia di bidang sosial budaya, yang bertujuan untuk memperluas wawasan, membangun jejaring antar generasi muda, serta mendorong pemahaman lintas budaya yang lebih mendalam. *New Colombo Plan* merupakan program untuk mempromosikan pertukaran pelajar dan kemitraan pendidikan, mendorong warga Australia untuk terlibat dengan budaya Indonesia dan sebaliknya, sehingga mengatasi kesenjangan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran budaya (Bambang Wisnu, 2016).

Kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam bidang lingkungan dan perubahan iklim mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Indonesia dan Australia berada dalam jarak geografis yang sangat dekat, yang menempatkan keduanya di wilayah yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak ini meliputi ancaman seperti kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kerusakan ekosistem. Situasi lingkungan di salah satu negara dapat berdampak langsung pada kondisi lingkungan di negara tetangganya. Oleh karena itu, kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menangani perubahan iklim bukan hanya penting tetapi juga mendesak untuk kepentingan bersama. Kedua negara perlu bekerjasama secara erat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan stabilitas lingkungan yang berkelanjutan. Kerjasama ini mencakup berbagai inisiatif, mulai dari berbagi teknologi ramah lingkungan, pendidikan dan pelatihan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga pembiayaan proyek-proyek hijau yang inovatif. Indonesia dan Australia juga terlibat dalam berbagai bentuk kerjasama untuk mengatasi masalah lingkungan dan perubahan iklim yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon serta meningkatkan upaya pelestarian hutan.

### ***Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing Di Indonesia***

Indonesia memiliki berbagai macam jenis ikan yang menjadi salah satu faktor negara Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan sumber perikananannya. Besarnya skala sumber perikanan Indonesia dan juga besarnya keuntungan yang Indonesia peroleh dari sumber daya lautnya itu mengakibatkan maraknya kejahatan yang terjadi di wilayah laut Indonesia, salah satunya adalah penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan dan kapal lokal maupun nelayan dan kapal asing. *Illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing* ini sudah menjadi masalah global dalam dunia perikanan. Penangkapan ikan secara ilegal atau *IUU fishing* ini merupakan kejahatan transnasional yang banyak merugikan beberapa negara salah satunya adalah Indonesia. Perairan Indonesia yang kaya akan sumber daya laut menjadi magnet bagi kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Mereka sering memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang merusak ekosistem, dan menghindari kewajiban pelaporan hasil tangkapan.

Praktik *IUU fishing* ini dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga yang masuk ke perairan Indonesia secara tidak sah. Mereka menggunakan berbagai teknik untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia, kemudian menjualnya di luar negeri dengan keuntungan yang besar. Aktivitas *IUU fishing* ini telah menyebabkan kerugian finansial bagi

negara karena menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan ikan secara drastis, serta mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan laut di Indonesia (Simela Victor, 2012). Dalam periode Januari hingga September 2021, sebanyak 88 kapal Indonesia tertangkap melakukan *IUU Fishing*. Pada paruh pertama tahun 2022, jumlah ini menurun menjadi 72 kapal. Sementara itu, pada tahun 2023 hingga tanggal 5 Juni, sebanyak 61 kapal Indonesia tercatat melakukan pelanggaran.

Praktik *IUU fishing* merupakan permasalahan global dalam dunia perikanan, menurut *United Nations Food Organization* (FAO) Pada tahun 2014, 76% perikanan global telah dieksploitasi sepenuhnya, mengalami penangkapan ikan berlebihan, dan terkuras habis. Akibatnya, penting bagi berbagai negara dan organisasi internasional untuk menerapkan strategi konservasi dan pengelolaan guna menjaga ketersediaan ikan di seluruh dunia.

Selain karena sumber daya ikan yang dimiliki Indonesia praktik *IUU fishing* di Indonesia tersebut dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti tingginya permintaan ikan di pasar global, terutama untuk jenis ikan laut seperti tuna, mendorong eksploitasi sumber daya laut secara besar-besaran. Perbedaan harga ikan yang signifikan juga merupakan salah satu faktor pemicu praktik *IUU fishing*, perbedaan harga ikan antara pasar internasional dan domestik Indonesia membuat aktivitas ilegal ini semakin menguntungkan bagi pelaku *IUU Fishing*. Faktor lainnya adalah penangkapan ikan secara berlebihan (*overfishing*) yang mengakibatkan penurunan hasil tangkapan dan rusaknya ekosistem laut. Ketiga faktor ini tidak hanya merugikan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menciptakan masalah sosial yang serius bagi masyarakat pesisir di Indonesia (Umi Raudah, 2023).

*IUU fishing* yang terjadi di Indonesia tentu saja merugikan bagi negara Indonesia dan juga masyarakat Indonesia itu sendiri, diantaranya seperti dampak ekonomi, dimana diperkirakan bahwa Indonesia menderita kerugian ekonomi yang mencapai 30 triliun rupiah setiap tahunnya akibat aktivitas *IUU fishing*. Selain itu, terdapat berbagai kerugian ekonomi lainnya yang signifikan. Di antaranya adalah hilangnya potensi pendapatan dari nilai ekonomi ikan yang dicuri oleh pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal, negara juga mengalami kerugian akibat subsidi bahan bakar yang digunakan oleh kapal-kapal penangkap ikan ilegal, yang pada dasarnya merugikan perekonomian secara keseluruhan (Haryanti Puspa, 2023).

*IUU fishing* memiliki dampak yang sangat merusak terhadap ekologi laut dan keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh cara yang digunakan dalam menangkap ikan di laut. Pelaku *IUU fishing* biasanya menggunakan alat penangkap ikan atau *Fish Aggregating Devices (FAD)* yang bisa merusak lingkungan laut, seperti menangkap ikan menggunakan bom ikan, pukut harimau, sampai penggunaan racun sianida. Penggunaan alat-alat penangkap ikan tersebut dapat mengakibatkan tereksplotasinya habitat laut sebagai tempat ikan bertahan hidup dan juga dapat mengganggu reproduksi ikan yang akan menyebabkan penurunannya populasi ikan di laut (Abdul Qodir, 2014)

*IUU fishing* di Indonesia tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan berbagai permasalahan sosial bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang sangat bergantung pada sumber daya laut, dan juga dapat memengaruhi kehidupan masyarakat pesisir secara langsung. Eksploitasi hasil laut yang berkelanjutan secara terus-menerus melemahkan perekonomian negara. Akibatnya, kesejahteraan rakyat juga terancam karena sumber daya alam laut menunjukkan ketidakmampuannya untuk terus memberikan hasil yang memadai akibat penurunan jumlah yang signifikan karena eksploitasi massal. Kerugian sosial yang diakibatkan oleh *IUU Fishing* membuat nelayan lokal tidak mampu bersaing dan sangat mengurangi mata pencaharian mereka (Umi Raudah, 2023).

*Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Oleh karena itu Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani masalah *IUU fishing* dengan menerapkan berbagai undang-undang dan peraturan yang ketat. Salah satu tindakan penting yang diambil adalah meratifikasi *Port State Measures Agreement (PSMA)*. Perjanjian internasional ini bertujuan untuk mencegah kapal penangkap ikan ilegal mengakses pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga aktif berkolaborasi dengan *International Maritime Organization (IMO)*, yang menyediakan kerangka kerja regulasi internasional untuk keselamatan dan keamanan maritim serta perlindungan lingkungan laut. Indonesia juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara dan perusahaan yang terlibat dalam kegiatan *IUU fishing* salah satunya adalah penyitaan kapal-kapal penangkap ikan ilegal.

### **Implementasi Kerjasama Indonesia – Australia Dalam Menanggulangi *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Di Indonesia Tahun 2018 – 2022.**

#### **1. Indonesia – Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF).**

*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* adalah pertemuan bilateral tahunan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah strategis dalam menangani penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*IUU fishing*). Forum ini dibentuk berdasarkan Perjanjian Lombok Tahun 2006 tentang kerjasama keamanan antara kedua negara. IAFSF juga merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Working Group for Marine Affairs and Fisheries*, yang bertugas merumuskan langkah-langkah kerjasama yang akan diambil oleh kedua negara untuk mengatasi masalah *IUU fishing* (Darmawan, 2022).

Melalui forum ini, Indonesia dan Australia berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan maritim dan penegakan hukum, serta mengimplementasikan kebijakan yang efektif untuk melindungi sumber daya laut dan perikanan di wilayah perbatasan kedua negara. *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* adalah forum kerjasama antara Indonesia dan Australia yang berfungsi untuk mengawasi dan menangani aktivitas *IUU fishing* di perairan kedua negara. Forum ini berupaya mencegah praktik perikanan ilegal yang terjadi di wilayah perbatasan maritim,

khususnya di Laut Timor dan Laut Arafura. Dengan adanya forum ini, Indonesia dan Australia dapat meningkatkan koordinasi dalam pengawasan, berbagi informasi, serta memperkuat langkah-langkah penegakan hukum guna melindungi sumber daya laut dan memastikan keberlanjutan ekosistem perairan di kawasan tersebut.

Tujuan utama dari *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* adalah untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Australia melalui berbagai inisiatif, seperti pertukaran informasi yang efektif, program pelatihan bersama, dan patroli terkoordinasi. Salah satu elemen utama kerjasama ini adalah pertukaran informasi dan intelijen mengenai aktivitas penangkapan ikan ilegal. Dengan berbagi data dan analisis tentang pola pergerakan kapal yang diduga melakukan praktik *IUU fishing*, Indonesia dan Australia dapat meningkatkan efektivitas tindakan pencegahan dan penegakan hukum. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, termasuk pemantauan satelit dan laporan dari nelayan setempat, menyediakan dasar bagi kedua negara untuk merancang strategi pemantauan yang lebih akurat dan sensitif.

Selain berbagi informasi, IAFSF mendorong operasi patroli gabungan atau terkoordinasi. Patroli tersebut bertujuan untuk meningkatkan jumlah petugas patroli di wilayah perbatasan dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan penangkapan ikan secara ilegal. Operasi patroli rutin memungkinkan kedua negara mendeteksi dan menangani pelanggaran secara lebih efektif. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Australia dapat memastikan sumber daya perikanan tetap terjaga dan tidak dieksploitasi secara berlebihan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain aspek operasional, IAFSF juga fokus pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk pemantauan perikanan. Pelatihan dan pertukaran pengetahuan antara personel pengawasan dari kedua negara merupakan bagian penting dari kerjasama ini.

## **2. Pertemuan Bilateral Indonesia Dan Australia Dalam Menanggulangi IUU Fishing Di Indonesia.**

Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* merupakan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya. Pertemuan tersebut membahas mengenai pengawasan dan penegakan hukum di sektor perikanan termasuk upaya kedua negara tersebut dalam menanggulangi *IUU fishing* di perairan kedua negara tersebut. Indonesia dan Australia memiliki komitmen yang kuat dalam meningkatkan kerjasama maritim, forum ini merupakan bagian dari komitmen kedua negara untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta meningkatkan keamanan maritim di kawasan.

- Penguatan Kerjasama Dan Operasi Patroli Bersama

Sejak tahun 2018, Indonesia dan Australia telah bekerjasama erat di bidang pemantauan perikanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan, khususnya di perairan utara Australia seperti Laut Timor dan Laut Arafura. Salah satu inisiatif utama kerjasama ini adalah pelaksanaan patroli maritim terkoordinasi dengan nama sandi "Operasi Gannet", yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal tanpa izin. Patroli

tersebut melibatkan beberapa lembaga utama dari kedua negara, termasuk Badan Keamanan Laut Indonesia (BAKAMLA) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), serta *Australian Border Force* (ABF) dan *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA). Pengawasan bersama dalam operasi ini lebih sistematis dan koordinasinya lebih erat, sehingga menghasilkan sejumlah hasil penting dalam memerangi penangkapan ikan IUU di kawasan. Selain kegiatan patroli fisik di perairan, pertukaran informasi dan data juga merupakan aspek penting untuk mencegah pelanggaran hukum perikanan yang merugikan kepentingan kedua negara.

- Implementasi Program Kerjasama Bersama

Pada tahun 2022 Indonesia dan Australia memperkuat kerjasama dalam sektor pengawasan perikanan dengan menyelenggarakan pertemuan tahunan ke-22 *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) yang berlangsung pada tanggal 30 September 2022 di Darwin, Australia. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan yang berupa membentuk tiga kelompok kerja yang bertujuan untuk mengoptimalkan program pengawasan dan perlindungan sumber daya laut. *Public Information Campaign* (PIC) merupakan kelompok kerja yang berfokus pada edukasi dan sosialisasi terkait penangkapan ikan yang berkelanjutan. Program unggulan dalam kelompok ini adalah PSDKP Mengajar, yang dilakukan di wilayah Rote dan Kupang, Nusa Tenggara Timur, dimana melalui program ini masyarakat setempat, khususnya nelayan, diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut dan menerapkan praktik perikanan yang berkelanjutan untuk keberlangsungan usaha mereka di masa depan.

Kemudian *Surveillance and Law Enforcement* merupakan kelompok yang bertugas memastikan efektivitas patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan serta melakukan pertukaran data dan informasi pengawasan antara kedua negara. Selain patroli yang lebih intensif, inisiatif ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam mendeteksi dan menindak pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan. Sementara itu, kelompok kerja ketiga adalah *Alternative Livelihood*, memiliki fokus pada pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan di daerah asal mereka seperti Kupang dan Rote. Program ini melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Bappenas, serta berbagai pihak terkait yang berupaya memberikan solusi ekonomi bagi para nelayan yang terdampak oleh kebijakan penegakan hukum di sektor perikanan.

### **3. Pengembangan Kapasitas Kerjasama Indonesia Dan Australian Dalam Menanggulangi IUU Fishing Di Indonesia**

*Capacity Building* atau pembangunan kapasitas merupakan proses pengembangan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan individu, organisasi, atau masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu secara lebih efektif dan berkelanjutan. Indonesia dan Australia, dalam melakukan kerjasama mengenai penanggulangan *IUU fishing*, kedua negara melakukan pembangunan kapasitas atau *capacity building* untuk menciptakan hasil kerjasama yang lebih efektif dan menguntungkan bagi

kedua belah pihak. Salah satu program yang menonjol dari kerjasama tersebut adalah *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* atau Forum Pengawasan Perikanan Indonesia-Australia. Program tersebut telah aktif dalam upaya menanggulangi *IUU fishing* sejak tahun 2017 hingga tahun 2019.

- Pelatihan Dan Penguatan Kapasitas Aparat

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan maritim dan penegakan hukum terhadap praktik *IUU fishing*, berbagai pihak yang berwenang dari Indonesia dan Australia terlibat dalam program pelatihan khusus. Personel dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), TNI Angkatan Laut, serta aparat pemerintah daerah yang terkait bekerjasama dengan *Australian Fisheries Management Authority (AFMA)* dan *Australian Border Force (ABF)* untuk memperkuat keterampilan dan koordinasi mereka. Program ini berfokus pada sejumlah aspek penting, seperti teknik patroli laut yang terkoordinasi dan prosedur intersepsi kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran. Salah satu aspek krusial dalam pelatihan ini adalah prosedur dokumentasi pelanggaran yang memungkinkan penegakan hukum terhadap praktik *IUU fishing*.

Para peserta diberikan pemahaman mendalam tentang cara mengumpulkan bukti hukum yang kuat, termasuk pemeriksaan muatan kapal serta pengumpulan barang bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum. Selain itu, mereka dilatih dalam manajemen operasi pengawasan maritim berbasis risiko, sebuah pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menangani potensi ancaman secara lebih efisien. Pemahaman yang akurat tentang perairan teritorial masing-masing negara menjadi kunci dalam mencegah konflik serta meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah tersebut. Program ini berlangsung di lokasi-lokasi strategis seperti Darwin, Kupang, dan Canberra, dengan sistem pertukaran instruktur dan peserta untuk memastikan transfer pengetahuan yang maksimal.

Di samping pelatihan teknis, kedua negara juga menyelenggarakan berbagai *workshop* dan simposium kepatuhan yang mempertemukan pakar hukum laut, manajer perikanan, serta praktisi keamanan maritim dari berbagai negara. Salah satu acara penting yang telah digelar adalah *Capacity Building Workshop on Risk-Based Fisheries Compliance Strategy* pada tahun 2022. *Workshop* ini membahas pendekatan berbasis risiko dalam mendeteksi kapal pelanggar sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum. Dengan menghadirkan perspektif dari berbagai negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices (RPOA-IUU)*, kegiatan ini menjadi forum pembelajaran yang mendalam dan inspiratif bagi semua pihak yang terlibat (USAID, 2024).

- Transfer Teknologi Dan Penguatan Sistem Pengawasan

Dalam meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal di perairan Indonesia, Australia berperan aktif dalam mendukung pengembangan teknologi pemantauan maritim. Salah satu inisiatif utama adalah peningkatan kualitas sistem *Vessel Monitoring System (VMS)*, yang memungkinkan pelacakan kapal secara lebih akurat dan efisien. Pelatihan diberikan kepada para operator untuk mengintegrasikan data satelit,

memetakan jalur pelayaran, serta menerapkan algoritma berbasis risiko guna mendeteksi kapal yang berpotensi melakukan pelanggaran. Selain itu, *Australian Fisheries Management Authority* (AFMA) turut berperan dalam mengevaluasi efektivitas sistem pelacakan dan pelaporan kapal di berbagai pelabuhan utama, memastikan bahwa teknologi ini benar-benar dapat digunakan secara maksimal.

Selain VMS, pendekatan inovatif dalam pemantauan laut terus dikembangkan dengan penggunaan drone maritim dan citra satelit resolusi tinggi. Sejak tahun 2020, *Indonesian-Australian Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF) telah merancang sistem pengawasan non-konvensional yang mampu meningkatkan deteksi terhadap kapal ilegal. *Drone* maritim digunakan untuk patroli udara berskala kecil di perairan strategis seperti Rote, Kupang, dan Laut Timor, memberikan pengawasan lebih fleksibel dan responsif. Sementara itu, pemanfaatan citra satelit beresolusi tinggi menjadi kunci dalam mengidentifikasi kapal tanpa transponder, yang dikenal sebagai “*dark vessels*”. Untuk menanggapi ancaman kapal ilegal yang melintas di zona ekonomi eksklusif (ZEE) masing-masing negara, kedua negara juga telah menyepakati pengembangan mekanisme respons cepat atau *Rapid Response Mechanism*. Sistem ini mencakup penerapan *protocol of joint alert*, yaitu prosedur yang memungkinkan komunikasi langsung antar pusat pengawasan maritim.

- Pemberdayaan Masyarakat Dan Harmonisasi Kelembagaan

Dalam rangka menciptakan regulasi perikanan yang lebih harmonis dan efektif, berbagai langkah telah dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional. Para pejabat dan pemangku kebijakan dari kedua negara secara rutin mengadakan pertemuan guna memastikan bahwa hukum yang diterapkan selaras dengan kesepakatan global, termasuk *Port State Measures Agreement* (PSMA). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas kapal asing dan mencegah praktik perikanan ilegal yang dapat merugikan ekosistem laut dan ekonomi masyarakat pesisir. Selain itu, program bimbingan teknis juga digelar untuk memberikan pemahaman mendalam tentang penyusunan Peraturan Menteri serta Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penindakan kapal asing yang melanggar hukum. Di sisi lain, pendekatan berbasis edukasi juga menjadi fokus utama dalam mendorong kepatuhan nelayan terhadap peraturan perikanan. Program “PSDKP Mengajar,” yang diluncurkan pada 2021, dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman nelayan kecil di kawasan perbatasan maritim antara Indonesia dan Australia, seperti Kupang, Rote, dan Alor.

Melalui program ini, para nelayan mendapatkan pembelajaran mengenai bahaya dan dampak praktik perikanan ilegal terhadap keberlanjutan laut, batas wilayah perikanan legal dan ilegal, serta alternatif metode penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sah secara hukum. Dengan dukungan dari Australia, termasuk pendanaan logistik dan penyediaan modul edukasi dalam berbagai bahasa, program ini berupaya menciptakan kesadaran yang lebih luas di kalangan nelayan mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut. Namun, edukasi saja tidak cukup. Untuk mengatasi faktor ekonomi yang mendorong nelayan melakukan praktik ilegal, IAFSF menggagas program

berbasis ekonomi dan pelatihan kewirausahaan bagi komunitas nelayan yang rentan terhadap pelanggaran batas maritim. Pelatihan ini mencakup pengolahan hasil laut, pendampingan dalam pembentukan koperasi nelayan, serta akses ke pasar legal dan skema bantuan modal mikro. Dengan menciptakan peluang ekonomi yang lebih stabil, diharapkan para nelayan memiliki alternatif mata pencaharian yang layak, sehingga mereka tidak tergoda untuk melanggar hukum demi mendapatkan penghasilan.

### **3. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kerjasama antara Indonesia dan Australia dalam menanggulangi kasus illegal, unreported, unregulated fishing di wilayah laut Indonesia merupakan suatu kerjasama yang penting dan dibutuhkan oleh negara Indonesia. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan forum yang digunakan Indonesia dan Australia untuk melaksanakan komitmen dalam meningkatkan pengawasan maritim dan penegakan hukum, melindungi sumber daya laut dan perikanan serta mengawasi dan menangani aktivitas IUU fishing di perairan kedua negara. Forum ini penting untuk meminimalkan IUU fishing melalui koordinasi yang lebih baik antara aparat pengawasan kedua negara, dengan menggunakan berbagai strategi dan sumber daya dalam pengelolaan perikanan lintas batas.

IAFSF melakukan pertemuan rutin yang diselenggarakan setiap tahunnya yang membahas mengenai tujuan dan juga implementasi kerjasamanya. Penguatan kerjasama dan operasi patroli bersama merupakan implementasi kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Operasi Gannet merupakan patroli maritim terkoordinasi yang bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah segala bentuk kegiatan ilegal, termasuk IUU fishing. Selain itu, Indonesia dan Australia juga membentuk tiga kelompok kerja yang dapat mengoptimalkan program pengawasan dan perlindungan sumber daya alam dari kasus IUU fishing. Kelompok kerja yang pertama berfokus pada edukasi dan sosialisasi terkait penangkapan ikan yang berkelanjutan, kemudian yang kedua memastikan efektivitas patroli terkoordinasi di wilayah perairan serta melakukan pertukaran data dan informasi, yang terakhir berfokus pada pengembangan mata pencaharian alternatif bagi nelayan di daerah sekitar laut.

Dalam menciptakan kerjasama yang lebih efektif Indonesia dan Australia melakukan pembangunan kapasitas yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam meningkatkan pelatihan dan penguatan aparat Indonesia dan Australia terlibat dalam program pelatihan khusus untuk memperkuat keterampilan dan koordinasi. Pelatihan ini berfokus pada teknik patroli laut dan prosedur intersepsi kapal yang dicurigai melakukan pelanggaran. Pelatihan ini juga mencakup pengetahuan mendalam tentang batas yurisdiksi, kedua negara juga menyelenggarakan berbagai *workshop*. Australia juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan teknologi pemantauan maritim di Indonesia. Peningkatan kualitas tersebut adalah *Vessel Monitoring System* (VMS), penggunaan *drone* maritim, dan pemanfaatan citra satelit beresolusi tinggi. Pendekatan berbasis edukasi juga menjadi fokus utama dalam mendorong kepatuhan nelayan terhadap peraturan perikanan. Selain itu, IAFSF juga menciptakan program berbasis

ekonomi dan pelatihan kewirausahaan bagi nelayan. Upaya ini menunjukkan pendekatan menyeluruh dalam mengatasi permasalahan *IUU fishing* melalui harmonisasi aturan, edukasi, dan pemberdayaan nelayan, dengan harapan melindungi sumber daya laut bagi generasi mendatang dan menjaga keamanan maritim kedua negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Qodir Jaelani, U. B. (2014). *Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Fishing dalam Membangun Poros Maritim Indonesia*. *Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 169-192
- Darmawan, M. R., Juned, M., & Hikmawan, R. (2022). *Countering Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Through the Capacity Building Program in Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum 2017-2019*. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* Vol. 9, No. 10, 50-57.
- Ekaputra, M. E. (2018). *Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Menangani IUU Fishing di Laut Arafura*. *Journal of International Relations*, Volume 4, Nomor 2, 131-139.
- Endro TS, M. S. (2022). *Kerjasama Pertahanan sebagai Bagian Diplomasi Pertahanan: Pertimbangan, Tujuan, Prinsip, dan Ruang Lingkup*. *Jatijajar Law Review* Vol. 1, No. 2, 153-166.
- Gurnita Ning Kusumawati, A. A. (2021). *Evaluasi Keanggotaan Indonesia dalam Port State Measure Agreement (PSMA) 2009 dalam Menghadapi IUU Fishing*. *NEGARA HUKUM: Vol. 12, No. 2, 263-284*.
- Lazuardi Loqman Ar Rahman, A. A. (2024). *Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia*. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1-7.
- Nayati, A. (2019). *Kerjasama Indonesia Dan Interpol Dalam Penanggulangan Illegal, Unreported Dan Unregulated Fishing*. *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 3, 467-473.
- Putri, D. (2017). *Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menangani Illegal Fishing di Indonesia*. *Gema Keadilan*, Vol. 4, No. 1, 160-173.
- Rissy, Y. (2021). *Tantangan Dan Strategi Pelaksanaan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*. *Refleksi Hukum* Vol. 5, No. 2, 180-198.
- RS, T. (2016). *Kerjasama Keamanan: Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia*. *Jurnal Hubungan Internasional Tahun IX*, No. 1, 99-114.
- zikra Zhafira Putri, P. M. (2022). *Kerja Sama Bilateral Indonesia Australia dalam Mencegah Terjadinya Terorisme melalui Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC)*. *BALCONY* Vol. 6 No. 1, 86-94.